

Rekonstruksi Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam: Kritik Terhadap Sistem Moneter Modern Berbasis Maqāṣid Al-Sharī'ah

Mohammad Romli

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Masyarakat Madani Pamekasan Jawa Timur,
Indonesia

Email: m.romli85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep uang dalam ekonomi Islam melalui pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai kritik terhadap sistem moneter berbasis *fiat money*. Sistem moneter modern dinilai memiliki kelemahan struktural seperti inflasi sistemik, meningkatnya spekulasi, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Hal ini menunjukkan pergeseran fungsi uang dari alat tukar menjadi komoditas spekulatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, bersumber dari literatur klasik ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga keuangan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang dalam ekonomi Islam harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan sebagai objek spekulasi. Rekonstruksi konsep uang berbasis *Maqāṣid* menekankan stabilitas nilai, keadilan distribusi, serta larangan riba dan gharar. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya reformasi sistem moneter global menuju sistem yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: *fiat money, keadilan ekonomi, maqāṣid al-sharī'ah, sistem moneter, uang Islam*

Abstract

This study aims to reconstruct the concept of money in Islamic economics through the *Maqāṣid al-Sharī'ah* approach as a critique of the fiat money-based monetary system. The modern monetary system is considered to have structural weaknesses, including systemic inflation, increasing financial speculation, and widening wealth inequality. These conditions indicate a shift in the function of money from a medium of exchange to a speculative commodity. This research employs a qualitative method with a library research approach, drawing on classical Islamic economic literature, reputable academic journals, and reports from national and international financial institutions. The analysis is conducted using a descriptive-analytical method combined with a normative *Maqāṣid al-Sharī'ah* framework, which includes the protection of religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), and wealth (*ḥifẓ al-māl*). The findings reveal that, in Islamic economics, money should be restored to its primary functions as a medium of exchange and a unit of account, rather than as an object of speculation. The *Maqāṣid*-based reconstruction of money emphasizes value stability, distributive justice, and the prohibition of riba and gharar. Therefore, this study implies the need for global monetary reform toward a more just, stable, and sustainable system in line with Sharia principles.

Keywords: *economic justice, fiat money, Islamic money, maqasid shariah, monetary system*

Pendahuluan

Dominasi sistem uang fiat dalam arsitektur keuangan global kontemporer telah menciptakan pergeseran fundamental dalam hakikat uang yang semula memiliki nilai intrinsik menjadi sekadar instrumen utang. Sistem moneter modern yang melepaskan kaitan antara uang dengan komoditas berharga seperti emas telah menyebabkan uang kehilangan stabilitas nilainya secara permanen (Obstfeld and Rogoff 2025). Fenomena ini memicu inflasi sistemik yang kronis, di mana daya beli masyarakat terus tergerus oleh penciptaan uang yang tidak terkendali melalui mekanisme perbankan. Dalam perspektif ekonomi makro, uang fiat yang tidak memiliki *intrinsic value* cenderung menjadi alat spekulasi daripada alat tukar yang adil (Massin 2025). Ketidakstabilan ini menciptakan kerentanan ekonomi global yang sangat tinggi, di mana krisis finansial dapat meledak sewaktu-waktu akibat ekspansi kredit yang tidak didukung oleh produktivitas sektor riil secara nyata.

Krisis finansial global yang berulang dan ketimpangan ekonomi yang kian melebar merupakan bukti kegagalan sistemik dari paradigma moneter konvensional. Sistem yang berbasis pada bunga (*interest-based system*) memaksa terjadinya pertumbuhan ekonomi yang eksponensial namun semu, karena harus mengejar beban utang yang selalu lebih besar dari jumlah uang yang beredar (Bergh and Savin 2023). Hal ini menyebabkan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal di sektor finansial, sementara sektor riil dan masyarakat bawah menanggung beban devaluasi mata uang. Ketimpangan ini bukan sekadar masalah teknis ekonomi, melainkan masalah keadilan distributif yang fundamental. Dalam sistem ini, uang tidak lagi berfungsi sebagai pelayan ekonomi (*servant of the economy*), melainkan telah bertransformasi menjadi tuan yang mendikte seluruh aktivitas manusia demi akumulasi modal spekulatif yang destruktif bagi keseimbangan sosial (Schairer 2024).

Kritik ekonomi Islam terhadap sistem moneter modern berakar pada pelarangan riba dan tuntutan akan keadilan (*adalah*). Dalam pandangan Islam, uang adalah milik publik yang harus berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*), bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mengambil keuntungan tanpa risiko (Murni et al. 2025). Sistem fiat yang memberikan wewenang penciptaan uang kepada lembaga swasta melalui utang dianggap sebagai bentuk kezaliman karena memindahkan daya beli dari masyarakat luas kepada pencipta uang secara tidak adil (*seigniorage*). Islam menekankan bahwa uang harus mencerminkan nilai yang stabil guna menjamin hak-hak material individu tetap terjaga dalam jangka panjang (Ika 2023). Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap sistem moneter modern menjadi niscaya untuk mengembalikan fungsi uang pada khitahnya sebagai instrumen pencapai kesejahteraan umat yang hakiki.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan sistem moneter yang stabil, berkeadilan, dan tahan terhadap guncangan spekulatif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, mengadopsi prinsip ekonomi Islam bukan sekadar pilihan normatif, melainkan solusi pragmatis untuk menciptakan ketahanan finansial. Relevansi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam ekonomi kontemporer sangat krusial karena ia menyediakan kerangka kerja holistik untuk melindungi harta (*hifz al-māl*) (Analia et al. 2024). Salah satu esensi dari perlindungan harta adalah menjaga stabilitas daya beli uang agar tidak terdepresiasi oleh kebijakan moneter yang eksploitatif. Hal ini selaras dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Surah Al-Hasyr: 7). Ayat ini menegaskan bahwa kebijakan moneter harus didesain untuk memastikan sirkulasi kekayaan yang inklusif, bukan sekadar memfasilitasi akumulasi aset di tangan kelompok elit finansial semata.

Tinjauan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diskursus mengenai uang dalam ekonomi Islam telah berakar kuat sejak era klasik. Ilmuwan besar seperti Al-Ghazali dan Ibnu

Taymiyyah telah memberikan peringatan mengenai bahaya uang yang tidak stabil serta pelarangan keras terhadap praktik "perdagangan uang" yang merusak nilai mata uang itu sendiri (Analia et al. 2024). Di era kontemporer, banyak studi telah dilakukan mengenai kelemahan *fiat money* dan potensi kembalinya standar emas atau dinar emas sebagai solusi alternatif. Namun, literatur yang ada saat ini cenderung terbelah antara pendekatan sejarah yang romantis dan analisis teknis yang terlalu sempit (Marwah, Sapa, and Syatar 2025). Banyak penelitian sebelumnya belum berhasil menyambungkan titik-titik krusial antara filosofi uang klasik dengan tantangan sistem moneter digital dan kebijakan perbankan sentral modern yang sangat kompleks dalam satu bingkai kerja yang utuh.

Studi mengenai *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam kebijakan ekonomi selama ini juga masih sering terjebak pada tataran teoretis yang sangat abstrak tanpa turunan model kebijakan moneter yang konkret. Meskipun banyak peneliti sepakat bahwa tujuan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan, detail mengenai bagaimana merekonstruksi definisi uang untuk mencapai tujuan tersebut masih minim dieksplorasi. Keterbatasan studi sebelumnya terletak pada ketiadaan jembatan konseptual yang menghubungkan antara larangan riba dengan manajemen likuiditas di tingkat negara secara sistematis (Maulida and Ali 2023). Akibatnya, tawaran ekonomi Islam sering kali dianggap sulit untuk diaplikasikan dalam sistem moneter dunia yang sudah terintegrasi secara global dan berbasis digital. Hal ini menunjukkan adanya ruang kosong yang signifikan dalam literatur yang perlu segera diisi dengan pemikiran yang lebih rekonstruktif dan strategis.

Research Gap atau kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada minimnya integrasi antara teori uang Islam dan *maqāṣid* secara sistematis dalam sebuah model konseptual yang utuh. Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus merumuskan rekonstruksi konsep uang yang mendialogkan antara kegagalan sistem moneter modern dengan parameter perlindungan harta dalam *maqāṣid* secara mendalam. Penelitian ini hadir untuk menawarkan model konseptual baru yang menggeser paradigma uang dari sekadar instrumen utang menjadi instrumen amanah yang berbasis pada nilai riil. Kebaruan ini diharapkan dapat memberikan arah baru bagi pengembangan kebijakan moneter Islam yang tidak hanya fokus pada pelarangan bunga, tetapi juga pada penjagaan integritas nilai uang sebagai syarat mutlak terciptanya keadilan distributif di tingkat global maupun nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah mendasar, yaitu: Bagaimana kritik ekonomi Islam terhadap kegagalan ontologis sistem moneter modern? Bagaimana hakikat konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman? Serta bagaimana langkah rekonstruksi konsep uang berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dilakukan untuk mewujudkan kestabilan moneter? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis sistem moneter saat ini, mengeksplorasi kembali filosofi uang dalam Islam, dan merumuskan kerangka kerja rekonstruksi uang yang integratif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi ilmu pengetahuan ekonomi Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi otoritas kebijakan moneter dalam upaya menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, manusiawi, dan diberkahi sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan.

Kajian Teori

Teori Uang Konvensional

Dalam ekonomi konvensional, uang didefinisikan secara fungsional melalui tiga peran utama: sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), dan penyimpan nilai (*store of value*) (Mankiw 2021). Teori moneter arus utama memandang uang sebagai komoditas likuid yang memfasilitasi transaksi ekonomi dan efisiensi pasar. Evolusi uang mencerminkan transformasi peradaban, bermula dari sistem barter yang memiliki hambatan *double coincidence of wants*, beralih ke uang komoditas berupa logam mulia yang memiliki

nilai intrinsik (Fauvelle 2025). Seiring berkembangnya kompleksitas ekonomi, dunia bertransisi ke uang kertas berbasis standar emas, hingga akhirnya mencapai era uang fiat yang tidak memiliki sandaran komoditas sama sekali (Peneder 2022). Saat ini, uang digital dan kriptografi merepresentasikan fase terbaru evolusi moneter, di mana kepercayaan publik dan algoritma menggantikan keberadaan fisik uang dalam struktur ekonomi global yang kian terdigitalisasi.

Teori Uang Islam

Ekonomi Islam memiliki pandangan yang lebih rigid dan berorientasi etis dalam mendefinisikan hakikat uang. Ulama klasik seperti Al-Ghazali menegaskan bahwa uang adalah cermin yang tidak memiliki warna sendiri, namun mampu memantulkan nilai segala sesuatu (Al-Ghazali 1100). Al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai hakim yang adil dalam menentukan nilai tukar, sehingga menyalahgunakan fungsi uang sebagai komoditas yang diperdagangkan dianggap sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial. Senada dengan hal tersebut, Ibnu Khaldun menyoroti peran emas dan perak sebagai standar nilai yang stabil untuk menjaga daya beli masyarakat (Khaldun 1377). Dalam diskursus klasik, uang dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan publik, di mana kestabilan nilai uang menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya keadilan dalam transaksi muamalah di tengah masyarakat Muslim.

Prinsip fundamental ekonomi Islam menegaskan bahwa uang adalah alat tukar, bukan komoditas yang dapat memberikan keuntungan hanya melalui pertukaran waktu atau bunga (Aidid 2024). Perbedaan ontologis ini berimplikasi pada pelarangan praktik spekulasi uang (*money trading*) dan riba, karena uang dianggap tidak memiliki produktivitas secara mandiri tanpa disandingkan dengan aktivitas ekonomi riil. Islam memandang bahwa memperlakukan uang sebagai barang dagangan akan memicu fenomena *decoupling*, di mana sektor finansial tumbuh sangat cepat sementara sektor riil mengalami stagnasi (Mubarok et al. 2025). Oleh karena itu, uang harus terus berputar dalam sirkulasi ekonomi produktif untuk mencegah penimbunan kekayaan (*iktinaz*). Paradigma ini menempatkan uang sebagai instrumen distribusi yang memastikan aset mengalir secara adil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Karakteristik dan Dampak Fiat Money

Sistem moneter modern saat ini didominasi oleh fiat money, yakni mata uang yang nilainya tidak didasarkan pada komoditas fisik, melainkan pada dekrit pemerintah dan kepercayaan pasar (Peneder 2022). Karakteristik utama uang fiat adalah fleksibilitasnya dalam jumlah pasokan, namun hal ini memberikan otoritas penuh kepada bank sentral untuk mencetak uang melalui mekanisme utang. Mekanisme penciptaan uang melalui perbankan dengan sistem *fractional reserve* menyebabkan ekspansi moneter yang sering kali tidak selaras dengan ketersediaan barang dan jasa di sektor riil. Kondisi ini menciptakan ketergantungan sistemik terhadap kredit, di mana pertumbuhan ekonomi senantiasa dibayangi oleh kewajiban bunga majemuk. Akibatnya, uang fiat secara inheren bersifat inflasioner karena daya belinya cenderung menurun seiring bertambahnya jumlah uang beredar yang melebihi laju pertumbuhan produktivitas nasional.

Dampak negatif dari sistem moneter berbasis fiat sangat nyata terlihat pada fenomena inflasi kronis, spekulasi finansial yang masif, dan ketimpangan ekonomi global (Wang and Hausken 2024). Inflasi bertindak sebagai pajak tersembunyi yang mengikis kekayaan masyarakat bawah secara tidak adil, sementara sektor finansial mendapatkan keuntungan dari akses pertama terhadap likuiditas baru (*Cantillon Effect*). Ketiadaan nilai intrinsik pada uang fiat mendorong perilaku spekulatif di pasar valuta asing dan bursa saham, yang sering kali

memicu volatilitas ekonomi dan krisis finansial yang berulang (Rianti et al. 2025). Ketimpangan struktural ini terjadi karena uang lebih banyak berputar di kalangan elit pemilik modal, sedangkan masyarakat luas terjebak dalam depresiasi nilai mata uang. Hal ini membuktikan bahwa tanpa adanya batasan etis dan mekanis, sistem fiat cenderung mengeksploitasi sumber daya masyarakat demi pertumbuhan material yang semu.

Rekonstruksi Uang dalam Maqāṣid al-Sharī'ah

Guna mengoreksi kelemahan sistemik tersebut, Maqāṣid al-Sharī'ah menawarkan kerangka dasar yang berorientasi pada kemaslahatan umat melalui lima pilar perlindungan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks ekonomi, maqāṣid bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas finansial harus mendukung keadilan distributif dan mencegah kerusakan ekosistem sosial (Isnaini and Sugara 2024). Konsep dasar ini menekankan bahwa kesejahteraan manusia tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan PDB, tetapi dari sejauh mana sistem ekonomi mampu memberikan perlindungan terhadap martabat manusia dan keberlanjutan sumber daya. Implementasi maqāṣid menuntut adanya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi, sehingga ekonomi tidak lagi menjadi instrumen penindasan, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*).

Aplikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam sistem keuangan dan moneter mengharuskan adanya rekonstruksi terhadap definisi dan penggunaan uang. Dalam pilar *hifz al-māl*, otoritas moneter berkewajiban menjaga stabilitas daya beli uang guna melindungi harta masyarakat dari kerugian akibat inflasi yang tidak terkendali. Sistem keuangan berbasis *maqāṣid* harus mengarahkan aliran likuiditas ke sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat sosial nyata dan menghindari sektor spekulatif yang berisiko tinggi (Isnaini and Sugara 2024). Integrasi ini menuntut adanya sinkronisasi antara kebijakan moneter dan prinsip keadilan Islam, di mana instrumen keuangan didesain untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, rekonstruksi konsep uang berbasis *maqāṣid* menjadi jembatan strategis untuk menciptakan tatanan moneter yang lebih manusiawi, stabil, dan selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kedalaman fenomena melalui analisis teks dan pemikiran teoretis (Krippendorff 2004). Metode ini dipilih karena objek kajian berupa rekonstruksi konsep uang memerlukan eksplorasi filosofis dan teologis yang melampaui data numerik. Dalam desain ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang menginterpretasi literatur untuk menemukan hakikat nilai uang dalam bingkai ekonomi Islam guna merumuskan solusi fundamental atas kegagalan sistem moneter modern.

Strategi penelitian yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada penelusuran dokumen otoritatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghimpun pemikiran lintas zaman, mulai dari era klasik hingga kontemporer, untuk disintesis menjadi model baru (Snyder 2019). Rigiditas metodologis dijaga melalui seleksi literatur yang ketat guna melakukan dekonstruksi terhadap teori moneter konvensional dan membandingkannya secara langsung dengan prinsip ekonomi Islam yang transendental.

Sumber data diklasifikasikan menjadi dua kategori (Mackiewicz 2018). Data primer terdiri dari kitab-kitab klasik ekonomi Islam seperti *Ihya Ulumuddin* karya Al-Ghazali, *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun, dan *Al-Amwal* karya Abu Ubaid. Penggunaan data primer ini krusial untuk menangkap orisinalitas pandangan syariah mengenai uang sebagai alat tukar yang adil. Data sekunder dihimpun dari jurnal ilmiah bereputasi serta laporan resmi lembaga

keuangan seperti Bank Indonesia, IMF, dan *World Bank* untuk memberikan konteks empiris terhadap krisis moneter global dan tantangan ekonomi digital saat ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis (Maxwell 2012). Proses diawali dengan pemetaan bibliografi, dilanjutkan dengan pembacaan mendalam (*in-depth reading*) serta pencatatan selektif menggunakan teknik anotasi. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber, di mana informasi diverifikasi secara silang antar-literatur untuk mendapatkan objektivitas maksimal. Kajian juga mencakup analisis kebijakan moneter terbaru untuk menjamin kemutakhiran data yang diolah. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Analisis dimulai dengan mendeskripsikan fakta moneter modern, kemudian dievaluasi secara kritis menggunakan indikator perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan distributif. Peneliti menerapkan pola pikir deduktif-induktif untuk mensintesis prinsip syariah dengan fakta lapangan. Hasil akhirnya adalah kerangka rekonstruksi konsep uang yang mengintegrasikan kestabilan nilai intrinsik dengan fleksibilitas transaksi modern demi mencapai kemaslahatan publik (*maṣlaḥah*).

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis terhadap sistem moneter modern menunjukkan bahwa penggunaan fiat money secara global telah memicu instabilitas nilai tukar kronis akibat ketiadaan sandaran pada aset riil. Data empiris mengonfirmasi bahwa nilai uang fiat sangat bergantung pada diskresi kebijakan bank sentral serta persepsi pasar yang fluktuatif (Wang and Hausken 2024). Fenomena inflasi dalam ekosistem ini tercatat sebagai beban biaya hidup yang secara periodik mengikis daya beli masyarakat luas secara sistemik. Statistik menunjukkan bahwa ekspansi jumlah uang beredar yang melampaui laju pertumbuhan sektor riil mengakibatkan transfer kekayaan implisit dari pemegang kas kepada entitas penerima likuiditas awal, sebuah kondisi yang secara teknis diidentifikasi sebagai Cantillon Effect (Çerçil and Aksaray 2025).

Implikasi dari mekanisme tersebut adalah munculnya fluktuasi tajam dalam perencanaan ekonomi jangka panjang bagi rumah tangga maupun korporasi akibat nilai nominal yang tidak stabil. Data menunjukkan beban depresiasi mata uang ini dirasakan secara timpang oleh kelompok masyarakat berpendapatan tetap yang memiliki keterbatasan akses terhadap instrumen lindung nilai (Kim and Lin 2023). Secara faktual, ketidakseimbangan ini terdokumentasi dalam berbagai krisis finansial global, termasuk peristiwa tahun 2008 yang diawali oleh ekspansi kredit tanpa pertumbuhan sektor produktif yang setara. Hal tersebut secara objektif memperlihatkan adanya kerentanan struktural dalam sistem keuangan internasional yang didorong oleh pertumbuhan utang berbasis bunga yang tidak terkendali di berbagai negara maju maupun berkembang.

Sistem moneter kontemporer juga tercatat mendorong aliran modal yang lebih masif ke sektor finansial spekulatif dibandingkan sektor riil yang menghasilkan barang dan jasa. Tren perdagangan uang sebagai komoditas jangka pendek telah menciptakan volume transaksi pasar keuangan yang jauh melampaui total output ekonomi dunia (Leng et al. 2023). Kondisi ini secara berkala membentuk gelembung ekonomi (*economic bubbles*) yang memiliki rekam jejak penghancuran tatanan ekonomi nasional saat terjadi koreksi pasar secara mendadak. Berbagai krisis di belahan dunia membuktikan adanya pemisahan fungsional yang berbahaya antara aktivitas moneter dan produktivitas riil (Gabrovski et al. 2025). Temuan ini memperlihatkan bahwa arsitektur sistem fiat saat ini beroperasi pada fondasi akumulasi utang yang terus meningkat secara eksponensial.

Berikut adalah perbandingan ringkas antara sistem moneter yang berlaku saat ini dengan model rekonstruksi yang diusulkan (Nasution and Majid 2023):

Tabel 1.
Perbandingan Sistem Uang

ASPEK	FIAT MONEY	UANG ISLAM (Maqāṣid Based)
Nilai	Tidak stabil (cenderung devaluasi)	Stabil (menjaga daya beli)
Basis	Kepercayaan & Dekrit Pemerintah	Aset Riil & Amanah
Fungsi	Komoditas & Alat Spekulasi	Murni Alat Tukar & Satuan Nilai
Dampak	Inflasi sistemik & Ketimpangan	Stabilitas riil & Keadilan Distribusi

Pembahasan

Dalam upaya menjawab kegagalan sistem tersebut, ekonomi Islam menawarkan paradigma uang yang murni berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*). Larangan perlakuan uang sebagai objek perdagangan sangat krusial karena praktik tersebut terbukti memicu distorsi harga serta inefisiensi alokasi sumber daya (Adriansyah 2023). Dengan mengembalikan uang pada fungsi orisinalnya, kesenjangan antara nilai nominal finansial dan nilai riil produksi dapat diminimalisir secara efektif. Paradigma ini memastikan bahwa setiap satuan mata uang yang beredar memiliki kaitan langsung dengan transaksi barang dan jasa yang nyata. Hal ini bertujuan menciptakan harmoni antara pertumbuhan moneter dan produktivitas, sehingga uang benar-benar menjadi pelayan bagi kesejahteraan sektor riil, bukan komoditas spekulatif yang destruktif.

Larangan riba dan gharar (ketidakpastian) merupakan instrumen syariah strategis guna menjaga integritas sistem moneter dari praktik eksploitatif (Oktaviani, Wira, and Duhriah 2025). Dengan meniadakan elemen destruktif tersebut, sistem keuangan Islam mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, transparan, dan tepercaya bagi seluruh pelaku pasar. Penegakan prinsip ini secara otomatis membatasi pertumbuhan jumlah uang beredar yang tidak terkontrol, sehingga stabilitas makro dapat terjaga lebih kokoh. Keunggulan model ini terletak pada kemandiriannya terhadap suku bunga fluktuatif yang sering kali memberatkan UMKM. Dengan demikian, penghapusan riba bukan sekadar kewajiban dogmatis, melainkan strategi ekonomi rasional untuk mewujudkan ketahanan finansial nasional yang bebas dari tekanan beban utang yang eksponensial dan tidak adil.

Rekonstruksi konsep uang berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* mengedepankan prinsip *Hifz al-Māl* (perlindungan harta) sebagai prioritas utama kebijakan moneter (Arifyanto 2025). Perlindungan harta secara substansial berarti menjaga daya beli masyarakat agar tidak tererosi oleh inflasi yang diciptakan secara artifisial. Keadilan distribusi menjadi pilar kedua, di mana sistem moneter diwajibkan memfasilitasi akses modal bagi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif (Mungar, Arnesh, and Christian 2025). Penekanan pada sektor produktif dimaksudkan agar kesenjangan struktural dapat ditekan melalui partisipasi aktif masyarakat bawah. Pendekatan ini mengubah orientasi kebijakan dari sekadar menjaga pertumbuhan statistik menjadi instrumen nyata untuk melindungi martabat manusia melalui jaminan stabilitas aset material mereka dalam jangka panjang.

Stabilitas makroekonomi berkelanjutan dapat dicapai melalui sinkronisasi ketat antara sektor moneter dan riil via implementasi sistem uang berbasis aset (*asset-backed money*). Dalam model ini, setiap penciptaan likuiditas harus didukung keberadaan aset fisik atau komoditas produktif nyata guna mencegah fenomena decoupling. Pendekatan ini memberikan

ketahanan ekonomi yang lebih tinggi terhadap guncangan eksternal maupun spekulasi global. Hal ini dikarenakan sistem tidak lagi berdiri di atas fondasi utang kosong, melainkan di atas produktivitas terukur yang memiliki nilai intrinsik (Abele, Bénassy-Quéré, and Fontagné 2024). Integrasi nilai riil menjadi kunci utama menciptakan kestabilan harga yang alamiah dan melindungi ekonomi dari gelembung finansial berbahaya yang sering merugikan masyarakat luas secara tiba-tiba.

Reformasi moneter kontemporer menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi dalam setiap kebijakan otoritas keuangan pusat. Berbagai alternatif strategis, seperti penggunaan standar dinar-dirham, emas digital (*digital gold*), hingga sistem hibrida yang mengikat nilai uang kertas dengan komoditas, perlu dipertimbangkan secara serius. Langkah inovatif ini bertujuan menciptakan kedaulatan moneter yang tangguh serta terlepas dari ketergantungan pada mata uang global yang hegemonik (Aulina et al. 2025). Transformasi menuju sistem yang lebih etis memerlukan keberanian politik untuk meredesain arsitektur keuangan agar memihak kepentingan publik. Upaya ini merupakan respons strategis untuk memitigasi dampak negatif sistem moneter linear yang secara ontologis gagal menjaga keadilan dan keseimbangan distribusi kekayaan di tingkat global.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa arsitektur moneter global kontemporer yang didominasi oleh sistem uang fiat menyimpan kelemahan struktural yang bersifat fundamental, terutama terkait dengan ketiadaan nilai intrinsik dan ketergantungan masif pada instrumen utang berbasis bunga. Secara sistemik, mekanisme ini memicu fenomena inflasi kronis dan instabilitas nilai tukar yang tidak hanya mendistorsi kalkulasi ekonomi di sektor riil, tetapi juga memperlebar jurang ketimpangan sosial melalui transfer kekayaan yang tidak adil. Sebaliknya, ekonomi Islam memosisikan uang secara orisinal sebagai alat tukar dan satuan hitung yang nilai stabilitasnya terikat kuat pada aset produktif atau komoditas riil. Paradigma ini menawarkan solusi atas kerapuhan sistem konvensional dengan memastikan bahwa setiap satuan moneter yang beredar mencerminkan nilai ekonomi yang autentik, sehingga mampu menciptakan tatanan keuangan yang lebih kredibel, stabil, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penggunaan pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam studi ini terbukti mampu menyediakan kerangka rekonstruksi moneter yang komprehensif, khususnya melalui penguatan pilar *ḥifẓ al-māl* atau perlindungan terhadap harta. Implementasi prinsip ini memastikan bahwa kebijakan moneter tidak sekadar berorientasi pada pengejaran pertumbuhan material yang bersifat semu dan spekulatif, melainkan secara konsisten menjaga integritas daya beli serta keadilan distribusi kekayaan di tengah umat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai transendental ke dalam kebijakan moneter, konsep uang dikembalikan pada fungsinya sebagai instrumen pelayan kesejahteraan publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, rekonstruksi konsep uang berbasis maqāṣid ini menjadi sangat relevan sebagai peta jalan strategis untuk mentransformasi sistem keuangan modern agar lebih manusiawi, transparan, dan terbebas dari praktik eksploitatif yang merusak tatanan sosial-ekonomi global di masa depan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, diperlukan langkah konkret yang terbagi ke dalam tiga tingkatan strategis untuk mewujudkan kesejahteraan holistik. Pada level akademik, para peneliti ekonomi Islam didorong untuk melakukan studi empiris kuantitatif yang menguji efektivitas instrumen moneter non-ribawi, seperti simulasi penerapan *isrāf tax* (pajak pemborosan) pada tingkat makro. Fokus riset harus diarahkan pada pengembangan

indikator "Indeks Kesejahteraan Maqasid" sebagai parameter baru pengganti PDB, yang mampu mengukur dampak kebijakan moneter terhadap perlindungan lima pilar kemaslahatan secara presisi. Akademisi juga berperan dalam menyusun kurikulum keuangan yang mendekonstruksi paradigma uang sebagai komoditas, guna mencetak praktisi yang memiliki integritas etis tinggi dalam sistem moneter masa depan.

Pada level kebijakan, otoritas moneter (Bank Sentral) dan pembuat regulasi perlu memulai reformasi bertahap dengan mengintegrasikan sektor keuangan sosial Islam (Zakat dan Wakaf) sebagai penyangga stabilitas likuiditas nasional melalui instrumen surat berharga negara berbasis wakaf produktif. Regulasi harus difokuskan pada pengurangan ketergantungan terhadap sistem utang ribawi dengan cara memperketat batasan leverage perbankan dan mendorong pembiayaan berbasis bagi hasil (profit-loss sharing). Sementara pada level praktis, pelaku industri keuangan digital harus mulai mengeksplorasi pengembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) berbasis syariah yang menggunakan teknologi blockchain. Inovasi ini wajib memastikan adanya underlying asset yang nyata pada setiap unit digital, sehingga menjamin transparansi dan mencegah spekulasi liar demi mewujudkan tatanan ekonomi yang berdaulat serta penuh keberkahan (barakah).

Referensi

- Abele, Christian, Agnès Bénassy-Quéré, and Lionel Fontagné. 2024. "The Impact of Financial Tightening on Firm Productivity: Maturity Matters." *Journal of International Money and Finance* 144(June). doi: <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2024.103092>.
- Adriansyah, Henry Martin. 2023. "Uang Perspektif Ekonomi Islam." *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2(2):41–50. doi: <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.19745>.
- Aidid, Muhammad Asri. 2024. "The Transformation of Interest Prohibition : A Comparative Study of Riba (Usury) in Contemporary Financial Systems The Development of the Global Market , Particularly in the Context of Modern." *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab* 6(2):113–27. doi: [10.24252/mazahibuna.vi.44469](https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.44469).
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1100. *Ihya' Ulum Al-Din*.
- Analia, Adinda Lia, Abdul Hakim, Anto Bakti Mohammad Hendrie, and Andika Ridha Ayu Perdana. 2024. "Implementing Maqasid Sharia: Impact on Stability of Indonesian Islamic Banks." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 10(2):164–76. doi: <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss2.art2>.
- Arifyanto, Gatot Teguh. 2025. "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Konseptual Dalam Ekonomi Dan Keuangan Islam Kontemporer." *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3(1).
- Aulina, Evi Silvia, Lilis Lilis, Rifda Amaliatun Nisa, and Rasidah Novita Sari. 2025. "Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam : Membangun Ekonomi Yang Adil Dan Stabil." *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3(1):139–57. doi: <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1106>.
- Bergh, Jeroen Van Den, and Ivan Savin. 2023. "The Role of Interest in the Unsustainability of Growth : Analytical Findings Using an Accounting Model." *Sustainability: Science, Practice and Policy* 19(1). doi: [10.1080/15487733.2023.2262830](https://doi.org/10.1080/15487733.2023.2262830).
- Çerçil, İrfan, and Gorkem Aksaray. 2025. "Monetary Policy and Inequality : Distributional Effects of Asset." *Journal of International Money and Finance* 157(June). doi: [10.1016/j.jimonfin.2025.103384](https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2025.103384).
- Fauvelle, Mikael. 2025. "The Trade Theory of Money : External Exchange and the Origins of Money." *Journal of Archaeological Method and Theory* 32(1):1–25. doi: [10.1007/s10816-025-09694-9](https://doi.org/10.1007/s10816-025-09694-9).

- Gabrovski, Miroslav, Athanasios Geromichalos, Lucas Herrenbrueck, Ioannis Kospentaris, and Sukjoon Lee. 2025. "The Real Effects of Financial Disruptions in a Monetary Economy." *Journal of Monetary Economics* 151(April). doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2025.103735>.
- Ika, Desi. 2023. "Monetary Policy (Study Of Conventional And Islamic Perspectives)." *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 4(1):95–100.
- Isnaini, and Bayu Sugara. 2024. "The Significance And Application Of Maqashid Sharia In Contemporary Economic Practices : A Qualitative Analysis." *SAQIFAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 64–71.
- Khaldun, Ibn. 1377. *Muqaddimat Ibn Khaldun*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Kim, Dong-Hyeon, and Shu-Chin Lin. 2023. "Income Inequality, Inflation and Financial Development." *Journal of Empirical Finance* 72(June):468–87. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2023.04.008>.
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Leng, Tiecheng, Ying Liu, Yi Xiao, and Chunxiao Hou. 2023. "Does Firm Financialization Affect Optimal Real Investment Decisions? Evidence from China." *Pacific-Basin Finance Journal* 79(June). doi: <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.101970>.
- Mackiewicz, Jo. 2018. *Research Design; A Mixed-Method Approach*.
- Mankiw, N. Gregory. 2021. *Principles of Economics*. 9th ed. Cengage Learning.
- Marwah, Andi, Nasrullah Sapa, and Abdul Syatar. 2025. "Integrating Maqashid Al-Shariah into Islamic Economic Practices : A Contemporary Analytical Framework and Its Applications." *El-Kahfi: Journal Of Islamic Economics* 6:36–44.
- Massin, Olivier. 2025. "The Pure Commodity Theory of Money." *Synthese* 205(194):1–22. doi: <https://doi.org/10.1007/s11229-025-05004-8>.
- Maulida, Syahdatul, and Mohammad Mahbubi Ali. 2023. "Maqasid Shariah Index : A Literature Review." *Maqasid Al-Shariah Review* 2(1).
- Maxwell, Joseph A. 2012. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- Mubarok, Faizul, Martino Wibowo, Kabul Wahyu Utomo, and Saif Ur Rahman. 2025. "Islamic Banking in Indonesia: Assessing the Impact of Economic Turbulence and Market Dynamics on Credit Portfolios." *JIEFeS Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 6(1):223–41. doi: <http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v6i1.10937> ISSN.
- Mungar, Aviksha, Jackpersad Arnesh, and Telukdarie Christian. 2025. *Financial Inclusion for Economic Sustainability: A Systems Thinking Approach*. Springer International Publishing.
- Murni, Sri, Syaghofah, Syaifuddin, Muhammad Faiqurrosyad, Abdullah Zawawi, and Ahmad Afan Zaini. 2025. "A Conceptual Distinction Between Money and Capital in Islamic Economics." *Josh-E: Journal of Sharia Economics* 01(02):87–95. doi: <https://doi.org/10.55352/Joshe>.
- Nasution, Anriza Witi, and M. Shabri Abd Majid. 2023. "Inflation and Economic Stability : A Comparative Analysis between Islamic and Conventional Perspectives." *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 23(2):236–51. doi: [10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902](https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15902).
- Obstfeld, Maurice, and Kenneth Rogoff. 2025. "Review of Economic Dynamics Revisiting Speculative Hyperinflations in Monetary Models." *Review of Economic Dynamics* 40(2021):1–11. doi: [10.1016/j.red.2020.08.004](https://doi.org/10.1016/j.red.2020.08.004).

- Oktaviani, Ahmad Wira, and Duhriah. 2025. "Unsur Riba & Gharar Dalam Peer-to Peer Lending: Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Fintech Indonesia." *JIEI; Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11(06):263–77.
- Peneder, Michael. 2022. "Digitization and the Evolution of Money as a Social Technology of Account." *Journal of Evolutionary Economics* 32:175–203. doi: <https://doi.org/10.1007/s00191-021-00729-4>.
- Rianti, Mila, Iiz Izmuddin, Aidil Alfin, and Rusyaida. 2025. "Analysis Of Taqiyuddin An-Nabhani 's Thoughts On The Use Of Fiat Money And Its Impact On The Real Economy." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 8(2):179–89.
- Schairer, Simon. 2024. "The Contradictions of Unconventional Monetary Policy as a Post-2008 Thwarting Mechanism: Financial Dominance, Shadow Banking, and Inequality." *Review of Evolutionary Political Economy* 5(1):1–29. doi: 10.1007/s43253-024-00115-3.
- Snyder, Hannah. 2019. "Literature Review as a Research Methodology : An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104(July):333–39. doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
- Wang, Guizhou, and Kjell Hausken. 2024. "Research in International Business and Finance Hard Money and Fiat Money in an Inflationary World." *Research in International Business and Finance* 67(PB):102115. doi: 10.1016/j.ribaf.2023.102115.